



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru, xxxxxxxxxxxxxx Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 5 Januari 2023, kepada BUKHORI, S.Sy.&Aris Irawan,S,H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BUKHORI & PARTNERS" yang beralamat di Pesona Gading Cibitung Blok C2 No. 20, Jl. Cempaka III, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx RT 001 / RW 002, xx x, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 25 Januari 2023 kepada R. Ramanda Krishna Bomantara R., SH. Para Advokat dari Kantor Hukum Lawyer Keluarga yang beralamat di Puri Bunga Seruni Jl. Cemara Nomor 7 RT 004 RW 011 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Tangerang Selatan Propinsi xxxxxx, untuk selanjutnya sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan termohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Nomor xxxx/0026/XI/2020 tertanggal 15 November 2020;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon Berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Rumah orang tua Pemohon di Perum Kota Serangbaru Blok C51/29, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, Perempuan lahir 19 Mei 2021
6. Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, Kondisi rumah tangga

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- a. Termohon suka berkata kata kasar,perselisihan terus menurus
- b. Termohon selingkuh;

7.Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri kurang lebih satu tahun lamanya,

8.Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan termohon;

9.Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Pakar Hukum Islam yang bernama Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun" halaman 100, yang menyatakan:

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran atau cekcok mulut yang terjadi terus-menerus dan adanya perselingkuhan dari Pihak Termohon yang sudah di akuihnya kepada orang tua pemohon. tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan (g), Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai Talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon semenjak perpisahan Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk menemui anak Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak Anak I, Perempuan lahir 19 Mei 2021

13. Bahwa rasa kekuatiran Pemohon pernah melihat anak ikut kerja termohon itu yang membuat pemohon ingin mengasuh anak Anak I, Perempuan lahir 19 Mei 2021. Bersama Pemohon dan ibu Pemohon (neneknya)

14. Bahwa niat Pemohon Mengasuh anak Anak I adalah supaya bisa tumbuh kembang dengan baik karena neneknya siap juga untuk segala materi dan memberikan ases kedua belah pihak untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Anaknya yang bernama :
 1. Anak I
Dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon prinsipal datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon antara dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator tertanggal 2 Pebruari 2023 atas perkara Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM. bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil untuk rukun kembali, namun para pihak bersepakat perdamaian sebagian obyek perkara :

1. Bahwa, Pemohon bersedia memberikan uang mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada termohon Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, hak asuh anak ynag bernama ANAK I , lahir 19 Mei 2021 diberikan kepada termohon ;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4. Bahwa, pemohon akan memberikan nafkah anak kandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan engan tambahan kenaikan 10 % peetahunnya;

5. Bahwa, para pihak sepakat pemohon diberikan hak untuk menjenguk dan mengajak anak keluar rumah kapan saja dengan didampingi keluarga termohon;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi berhasil sebagian, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Pebruari 2023 sebagai berikut

I. DALAM JAWABAN (KONVENSI)

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan Pemohon kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 2 seputar waktu dan tempat pelaksanaan proses perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0522/0026/XI/2020 tertanggal 15 November 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil Pemohon dalam poin 2 yang mendalilkan pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil Pemohon dalam poin 3 yang mendalilkan pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perum Kota Serangbaru Blok C51/29, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi;

5. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil Pemohon dalam poin 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa setelah menikah

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021;

6. Bahwa dengan tegas Tergugat membantah dan meluruskan dalil Pemohon dalam Poin 6 Huruf a, yang mendalilkan Termohon suka berkata kasar, dan pertengkaran terus menerus, faktanya Termohon tidak pernah terucap kata-kata kasar sepele pun kepada Pemohon, dan alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus terjadi karena Pemohon sangatlah tidak bertanggung jawab atas isteri dan anaknya, Pemohon yang selalu bermalas – malasan dan tidak mencoba mencari pekerjaan untuk menafkahi isteri dan anaknya, Termohon hanya mencoba menasihati Pemohon untuk merubah kebiasaannya tersebut namun Pemohon membuat alasan bahwa Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa Termohon juga membantah secara tegas dalil Pemohon Poin 6 Huruf b yang mendalilkan Termohon berselingkuh, faktanya Pemohon lah yang berselingkuh dan Pemohon tidak mengakui bahwa Pemohon telah memiliki seorang isteri dan seorang anak, bahkan Pemohon telah berselingkuh dari awal pernikahan, saat Termohon sedang hamil anak Pemohon dan Termohon, sampai setelah Termohon melahirkan;

8. Bahwa Termohon ingin meluruskan dalil Pemohon dalam Poin 7 yang mendalilkan "...Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin...", faktanya Termohon tidak meninggalkan Pemohon tanpa izin, namun karena kebiasaan dan kesukaan Pemohon berselingkuh dan tidak pernah mengakui bahwa Pemohon sudah memiliki seorang isteri dan seorang anak membuat Termohon merasa sakit hati dan sangat tertekan secara lahir maupun batin, hal tersebut membuat Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



9. Bahwa Termohon juga membantah secara tegas dan meluruskan dalil Pemohon Poin 12 dan poin 13 yang mendalilkan “Bahwa anak Pemohon dan Termohon...” dan “Bahwa rasa kekuatiran...” , faktanya Termohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kapanpun Pemohon ingin menemui anak tersebut, dan dalam dalil Pemohon Poin 13 Termohon ingin meluruskan bahwa anak tersebutlah yang sangat ingin ikut sampai menangis dengan Termohon selaku ibunya untuk bekerja, hal tersebutlah yang membuat Termohon mengajak anaknya ke tempat kerja Termohon;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil – dalil Permohonan yang termuat dalam Konvensi dan yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat di damaikan lagi baik oleh para pihak sendiri maupun dengan bantuan keluarga maka perceraian ini tidak dapat dihindarkan, maka Penggugat Rekonvensi hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik;

4. Bahwa jika perceraianlah yang menjadi jalan bagi hubungan perkawinan ini, maka Penggugat Rekonvensi ingin menuntut hak – haknya, yaitu:

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4.2 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

4.3 Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;

5. Bahwa mengingat buah hati dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur, yaitu yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 saat ini berumur 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan akses Penuh bagi Tergugat Rekonvensi agar dapat bertemu, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Bahwa Permohonan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak tersebut didukung dan dikuatkan dengan Aturan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 Huruf a yang berbunyi:

" pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM KONVENSI

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan Membebankan Biaya – Biaya:

2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2.2 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

2.3 Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban termohon kemudian pemohon telah mengajukan repliknya tertanggal 16 Pebruari 2023, sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban TERMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan PEMOHON tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana yang di kemukakan Pemohon pada gugatannya.
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil dalil Jawaban Termohon Kecuali diakui secara tegas oleh pemohon dalam replik ini.
3. Bahwa TERMohon PUN MENGAKUI DAN MEMBENARKAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN DALAM POSITA 1 (SATU) SAMPAI DENGAN POSITA 5(LIMA) yang PEMOHON sampaikan tersebut;
4. Bahwa PEMOHON MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MEMBANTAH DALIL JAWABAN TERMohon PADA NOMOR ENAM(6) yang menerangkan bahwa PEMOHON Sangat tidak tanggung jawab atas istri dan anaknya, Bahwa Termohon selalu berkata lain kepada kedua orang tuanya yang tidak sesuai dengan fakta keadaan yang menyebabkan pertengkaran, Bahwa keadaan Mall yang tutup akibat PSBB untuk karyawan sementara di off dulu, namun Termohon tidak mau trima dengan keadaan itu,
5. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MEMBANTAH DALIL JAWABAN TERGUGAT PADA NOMOR TUJUH(7). Bahwa Termohon mendalilkan balik pemohon selingkuh bahwa perlu di ketahui sebuah kejadian sebelum akad nikah dengan Termohon, Pemohon mendapat telepon dari mantan pacar yang ingin tahu penjelasan kenapa mau di tingal nikah, bahwa termohonlah yang selingkuh yang beberapa kali kepergok, Bahkan oleh kedua orang tuanyapun tahu dan ada pengakuan kepada orang tua Pemohon.
6. Bahwa setelah berpisah kurang lebih satu tahun Pemohon juga sempat meminta buku nikah kepada Termohon yang menjadi hak pemohon namun tidak dikasih, yang pada waktu itu termohon yang akan mengajukan gugatan itu sendiri namun pada kenyataannya Pemohonlah yang mengajukan gugatan karena tidak mau masalah keluarga berlarut larut karena dilarang ketemu anak dan hal hal lainnya yang sudah tidak ada kecocokan, yang dikuatkan dengan pasal 116 huruf f :

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

7. Bahwa benar pada jawaban poin 8 Termohon mengakui dia yang meninggalkan Pemohon, bahwa perlu diketahui juga dalam hal tempat tinggal yang masih bareng dengan orang tua pemohon yang sangat sayang dengan cucunya, ketika pemohon ada kekurangan yang di anggap tidak tanggung jawab selalu dari pihak orang tua Pemohon juga ikut membantu untuk anak .

8. Bahwa poin no 9 yang menyatakan selalu memberikan ases kepada Pemohon bahwa Pemohon hanya di awal saja dikasih untuk bertemu selanjutnya hanya video call aja susah, bahkan pada waktu ulang tahun juga tidak diberikan akses untuk Vidio call.

9. Bahwa berkaitan jawaban poin no 9 yang menyatakan anak menangis ingin ikut kerja bahwa ibu Pemohon yang sangat siap apabila di titipkan untuk mengasuh anak jikalau Termohon mau bekerja. karena ibu Pemohon yang setiap hari ada dirumah dan sangat sayang pada cucunya ingin memberikan yang terbaik buat cucu tumbuh kembang anak yang lebih baik.

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam poin no 3 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon rekovensi mengakui sudah tidak dapat damaikan lagi dari beberapa pihak baik dari para keluarga maupun dari mediator yang sudah tidak dapat mendamaikan karena sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan pendapat, maka dari itu kami serahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini.

2. Bahwa pada poin no 4 angka 1 penggugat rekovensi menyatakan uang iddah RP. 1.500.00 (*satu juta limaratus rupiah*) yang di akumulasi menjadi RP. 4.500,000 (*empat juta lima ratus rupiah*) bahwa penggugat rekovensi /Termohon tidak menyadari bahwa pekerjaan Tergugat Rekovensi/Pemohon adalah seorang supir

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



pengantar barang furniture yang penghasilannya RP. 2.000.000 masih kotor bahwa dalam memberikan nafkah iddah mengingat kemampuan seorang suami yang masih rendah dan dalam hal keinginan Penggugat rekovensi terlalu tinggi ini juga menyebabkan dalam menerima pemohon dalam waktu kesulitan ekonomi dalam waktu PSBB yang menyebabkan gugatan ini di ajukan.

3. Bahwa dalam hal alasan di ajukan perceraian ini juga karena istri selingkuh ataupun Nusy'uz

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Ayat 4. sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ayat 5 kewajiban suami terhadap istrinya seperti seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya.

Ayat 6 istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b

Ayat 7 kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

4. Bahwa penggugat rekovensi juga mengakui kebenarannya yang meninggalakan kediaman tempat bersama yang menyatakan karena tidak kuat dengan keadaan.

5. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas Pemohon/tergugat rekonvensi keberatan yang di ajukan terhadap Mut'ah tersebut.

6. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak yang sudah di sepakati dalam mediasi bahwa anak berada pada ibunya dengan catatan seorang ayah /tergugat rekovensi/pemohon di berikan akses yang cukup untuk memberikan kasih sayang, membawa dengan izin yang

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



baik untuk bertemu keluarga ayahnya ,baik nenek atau kakeknya secukupnya.

7. Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana di atur dalam undang undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak penetapan penggugat rekovensi sebagai pemegang pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban tergugat Rekovensi selaku ayah kandung anak tersebut untuk berkomunikasi dan membawanya dengan cara yang patut dengan izinnya.

8. Bahwa untuk nafkah anak juga sudah di sepakati sesuai yang tertuang dalam kesepakatan mediasi tertanggal 02 febuari 2023 sebesar RP 1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Berdasarkan atas segala hal yang tersebut di atas kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dengan ini, melalui Kuasa Hukum, PEMOHON mohon sudilah kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *cq.* Majelis Hakim untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSİ DAN REKOVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/tergugat rekovensi
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu raji Terhadap TERMOHON (Termohon);
3. Menghukum Penggugat Rekovensi Termohon Untuk Memberikan akses yang cukup Kepada Pemohon /Tergugat Rekovensi (RENDI ROTAMA)UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK Anak I.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, atas replik pemohon, kemudian termoho telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 Pebruari 2023 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



I. DALAM JAWABAN (KONVENSI)

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan Pemohon kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2. Bahwa dengan tegas Termohon membantah dan ingin meluruskan dalil Pemohon dalam Replik Poin 4 (Empat), yang mendalilkan “Bahwa Termohon selalu berkata lain...” , Faktanya dalil tersebut bukan merupakan kejadian pada saat perkawinan berlangsung, bahwa keadaan Mall tempat Pemohon bekerja yang tutup merupakan kejadian pada saat Pemohon dan Termohon masih dalam masa pendekatan yang bahkan belum berpacaran maupun terikat di dalam perkawinan, dalil tersebut hanyalah alasan yang dibuat buat oleh Pemohon dan menunjukkan bahwa Pemohon sangat tidak bertanggung jawab dan selalu membuat alasan pembenar atas tindakannya tersebut, serta mengatakan bahwa Termohon yang tidak mau terima dengan kejadian itu;

3. Bahwa dengan tegas Termohon membantah dan ingin meluruskan dalil Pemohon dalam Replik Poin 5 (Lima) yang mendalilkan bahwa Termohonlah yang berselingkuh, faktanya Termohon tetap pada dalil Pemohon lah yang berselingkuh dan Pemohon tidak pernah mengakui bahwa Pemohon telah memiliki seorang isteri dan seorang anak, bahkan Pemohon telah berselingkuh dari awal pernikahan, saat Termohon sedang hamil anak Pemohon dan Termohon, sampai setelah Termohon melahirkan dan Orang tua dari Pemohon juga telah mengetahui sikap Termohon yang berselingkuh tersebut, dan hal tersebut diketahui melalui Chat via *Whatsapp* antara Pemohon dengan selingkuhan – selingkuhannya dan akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian;

4. Bahwa dengan tegas Termohon membantah dan ingin meluruskan dalil Pemohon dalam Replik Poin 7, 8, dan 9 (Tujuh,

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Delapan, dan Sembilan) berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sangatlah terlihat jelas bahwa Pemohon sebagai ayah kandung tidaklah bertanggung jawab atas anak Pemohon bersama Termohon karena pada dalil tersebut hanya mengatakan bahwa Ibu dan Orang tua Pemohon saja yang menyayangi anak/cucu dari Pemohon bersama Termohon;

5. Bahwa Termohon juga ingin meluruskan dalil pada Poin 8 dalam Replik Pemohon, Pada waktu ulang tahun anak orang tua Pemohon benar telah mencoba Video Call namun tidak terangkat oleh Termohon dikarenakan Termohon sedang sibuk dan tidak sempat untuk memegang *Handphone*, dan perlu diketahui bahwa yang selalu mencoba melakukan Video Call hanyalah Orang Tua dari Termohon, dan Pemohon tidak pernah melakukan Video Call kepada anak Pemohon bersama Termohon, Termohon juga ingin meluruskan bahwa Termohon tidak membatasi jika Orang Tua dari Pemohon ingin melakukan Video Call, namun Termohon masih mengalami trauma atas sikap dari Orang Tua Pemohon yang bersikap sangat emosional pada saat Termohon ingin menjemput anak tersebut untuk pulang, Orang tua Pemohon menunjukkan sikap yang sangat emosional dengan membentak dengan nada tinggi, mencaci maki, yang akhirnya harus dileraikan oleh tetangga sekitar, bahkan baju anak Pemohon bersama Termohon dilempar di depan ibu dari Termohon;

6. Bahwa Termohon juga ingin meluruskan dalil pada Poin 9 dalam Replik Pemohon, anak dari Pemohon menangis dikarenakan tidak ingin berpisah dengan Termohon, dan tidak ada halangan untuk Termohon membawa anak saat bekerja, karena Termohon sangat mampu untuk mengasuh anak Pemohon bersama Termohon meskipun pada saat bekerja;

II. DALAM REKONVENSIS

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam poin 2 Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi Permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang mengajukan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun faktanya Tergugat Rekonvensi mampu untuk menyewa jasa Pengacara untuk mewakili Tergugat Rekonvensi dalam persidangan ini;
3. Bahwa dengan tegas Penggugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Rekonvensi dalam poin 3 yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi berselingkuh ataupun nusyuz, faktanya Tergugat Rekonvensi adalah yang memiliki kebiasaan dan/atau kegemaran dan/atau kesukaan berselingkuh dan tidak mengakui telaha terikat di dalam ikatan perkawinan dan telah memiliki anak dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil diatas Penggugat Rekonvensi juga ingin meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan fitnah yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan asas "*Actori Incumbit Onus Probandi*" yang memiliki arti "Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan";
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama bukan karena Penggugat tidak kuat dengan keadaan, namun Penggugat Rekonvensi telah mencoba memberikan kesempatan dan memaafkan kebiasaan dan kesukaan Tergugat Rekonvensi yang sering sekali berselingkuh terhitung lebih lebih dari 1 (Satu) kali, Penggugat Rekonvensi telah mencoba menerima keadaan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah merubah dan kebiasaannya berselingkuh tersebut, Penggugat sudah merasa

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



lelah dan tersiksa secara batin hingga akhirnya membuat Penggugat Rekonvensi memilih pergi meninggalkan kediaman bersama dan kejadian tersebut juga telah diketahui oleh Orang Tua dari Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa jika perceraianlah yang menjadi jalan bagi hubungan perkawinan ini, maka Penggugat Rekonvensi ingin menuntut hak – haknya, yaitu:

5.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5.2 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

5.3 Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan memberikan akses Penuh bagi Tergugat Rekonvensi agar dapat bertemu, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan pendampingan dari keluarga Penggugat Rekonvensi dan atau dengan Penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Membebaskan Biaya – Biaya:
 - 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - 3) Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Nomor 0522/0026/XI/2020 Tanggal 15 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3216212701970006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSHAP, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSHAP, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print out percakapan Whatshap, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print out percakapan Whatshap, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. Saksi P1, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu pemohon dan enal dengan termohon sebagai istrinya yang menikah tahun 2020;
 - Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon tinggal di Perum Kota Serang baru blok C.51/29 desa Sukaragam, kecamatan Seragbaru Bekasi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I,Perempuan, umur 2 tahun sekarang diasuh oleh termohon;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka berkata kata kasar kepada pemohon serta termohon berselingkuh.
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. Saksi P2, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon dan enal dengan termohon sebagai istrinya yang menikah tahun 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon tinggal di Perum Kota Serang baru blok C.51/29 desa Sukaragam, kecamatan Seragbaru Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I,Perempuan, umur 2 tahun sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka berkata kata kasar kepada pemohon;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa akibatnya sejak Juli 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir Furniture yang bergaji kotor nya Rp.2.100.000 (dua juta serratus) kalo dihitung kotor Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus)
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan dan menyatakan telah cukup, kemudian dilanjutkan dengan bukti termohon sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 360322550598xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Nomor xxx/0026/XI/2020 Tanggal 15 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Akta Kelahiran dengan Nomor : xxxx-LT-19042022-0004 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 19 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;

4. Foto kopi dari fotokopi Screenshot Chat Via Instagram antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain, tanpa bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari aslinya Screenshot Chat Via Whatsapp antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain, tanpa bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari aslinya Screenshot Chat Via Whatsapp Orang Tua Pemohon dengan Orang Tua Termohon, tanpa bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi T1, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung termohon dan kenal dengan pemohon sebaga suaminya sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon tinggal di BSD dan terakhir di Perum Kota Serang baru blok C.51/29 desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, umur 1 tahun 10 bulan, dan sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga, termohon berselingkuh, kemudian termohon tidak pulang beberapa waktu;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa akibatnya sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon minta dijemput orang tuanya dan saksi sudah minta ijin sama orang tuanya untuk menjemputnya;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir barang-barang dan tidak tahu penghasilannya
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. Saksi T2 , saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu termohon dan kenal dengan pemohon sebaga suaminya sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon tinggal di BSD dan terakhir di Perum Kota Serang baru blok C.51/29 desa Sukaragam, kecamatan Serangbaru Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, umur 1 tahun 10 bulan, dan sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga;
- Bahwa akibatnya sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon minta dijemput orang tuanya dan saksi sudah minta ijin sama orang tuanya untuk menjemputnya;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa semenjak pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir barang-barang dan tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa pembuktian dari pemohon dan termohon sudah cukup, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/tergugat rekovensi
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu raji Terhadap TERMOHON (Termohon);
3. Menghukum Penggugat Rekovensi Termohon Untuk Memberikan akses yang cukup Kepada Pemohon /Tergugat Rekovensi (RENDI ROTAMA)UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK Anak I.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa termohon telah mengajukan Kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2. Menetapkan dan membebankan biaya – biaya:

- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai serta upaya mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil rukun kembali, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2021, Kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon suka berkata kata kasar dan perselisihan, akibatnya sejak Juli 2021 termohon meninggalkan pemohon dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri kurang lebih 1 tahun. Dengan demikian, alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai pemohon, kemudian termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya, serta termohon menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon. Dengan jawaban termohon tersebut, dapat diartikan bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, meskipun termohon tidak keberatan bercerai, hal mana perkara ini adalah perkara perceraian, maka pemohon wajib membuktikan alasan-alasan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa KTP terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti pemohon berupa surat-surat adalah P-3 s/d P-6 berupa percakapan Whatshap antara pemohon dan termohon, bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain untuk sempurna sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka berkata kata kasar kepada pemohon serta termohon berselingkuh.
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah termohon sudah tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon, kemudian termohon menguatkan jawabannya yang ada pokoknya adalah

- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Kondisi rumah tangga mulai tidak Harmonis antara Pemohon Dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga, termohon berselingkuh, kemudian termohon tidak pulang beberapa waktu;
- Bahwa akibatnya sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon minta dijemput orang tuanya dan saksi sudah minta ijin sama orang tuanya untuk menjemputnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, majlis hakim dapat memperoleh fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, akibatnya antara pemohon dan termohon pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Maka dalil-dalil permohonan pemohon sah dan beralasan dan telah terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Dan pula dalam sebuah kitab Asshawi telah menyatakan :

- فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak antara suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan gugatan rekonvensi, termohon konvensi disebut sebagai penggugat dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tahapan jawab-menjawab. Dan gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat perceraian, Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- / Bulannya (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Biaya Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan terus bertambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) seiring dengan pertumbuhan sang anak;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hasil mediasi tertanggal 2 Pebruari 2023 dari akibat perceraian, pemohon / tergugat rekonvensi merasa tidak sepakat hasil mediasinya, maka seluruh akibat perceraian akan dipertimbangkan;

A. Tentang Tuntutan Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Dan dalam masa iddah, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah, sebagaimana pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat di depan sidang, telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah penggugat suka berkata kasar kepada tergugat. Dengan fakta-fakta tersebut, penggugat tidak diperoleh bukti nusyus, sehingga berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tergugat dalam jawabannya telah menolak dengan alasan tergugat hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000,-. Dan tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ahnya secara kumulatif sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya kesanggupan tergugat akan dipertimbangkan tersendiri, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan tuntutannya, tidak memperoleh bukti penghasilan tergugat pada setiap bulannya, maka majlis hakim dalam menentukan besaran tuntutan penggugat adalah sesuai dengan pengakuan penghasilan tergugat perbulannya yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka tuntutan nafkah iddah penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak beralasan, maka harus ditolak. Dan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan penghasilan tergugat, tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddahnya selama masa iddahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

B. Tentang tuntutan mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dan kemudian penggugat sebagai istri yang diceraikan mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan tergugat dalam repliknya

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



menolaknya dan hanya akan memberikan mut'ahnya secara kumulatif dengan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak tergugat, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa besaran mut'ah menurut yang ma'ruf dan patut, majelis hakim telah memperhatikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berlangsung sejak Nopember 2020 atau kurang lebih selama 2 tahun, dimana penggugat sebagai seorang isteri selama berumah tangga dengan tergugat, telah mendampingi dan melayani suaminya dengan penuh kasih sayang. Dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian majelis hakim akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa atas pengakuan tergugat dan keterangan para saksi, tergugat sebagai sopir furniture setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang mampu untuk memberikan mut'ahnya kepada penggugat akibat cerai talak. Dan selanjutnya majlis hakim dalam pertimbangannya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berlangsung sejak kurang lebih selama 2 tahun, maka kesediaan tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



iddah secara kumulatif sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ma'ruf (layak) dan tidak patut. Sedangkan tuntutan penggugat tidak didukung oleh bukti tentang penghasilan tergugat, maka tuntutan mut'ah penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mut'ah penggugat telah ditolak, sesuai dengan masa perkawinan antara penggugat dan tergugat serta penghasilannya, maka tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

C. TENTANG HAK HADLONAH

Menimbang, penggugat dalam petitum angka 3, menuntut agar anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat yang bernama Anak I, Perempuan lahir pada tanggal 19 Mei 2021, atau umur 1 tahun 10 bulan ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tentang penetapan anak dalam konvensi telah terjadi kesepakatan dalam mediasi anak dipelihara oleh penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam mediasi, maka anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir pada tanggal 19 Mei 2021, atau umur 1 tahun 10 bulan dapat ditetapkan pemeliharaan dan pengasuhan berda ada penggugat sebagai ibunya dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bertemu dengan anaknya dan bila perlu dengan memperhatikan perkembangan fisik dan mental anaknya serta lebih terutama lagi, bila membicarakan masalah pendidikannya, agar hubungan antara anak dan tergugat sebagai ayahnya tetap terjaga hubungan tali silaturrohimnya;

D. NAFKAH ANAK

Menimbang, oleh karena anak telah ditetapkan pemeliharaan dan pengasuhan ada pada penggugat. Dan selanjutnya penggugat mengajukan

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tuntutan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka tuntutan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan besaran Nafkah anak, majelis hakim perlu memperhatikan penghasilan tergugat dalam setiap bulannya,

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap nafkah anak sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tergugat / pemohon konvensi dalam repliknya, bersedia memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dituntut oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tergugat sebagai ayahnya anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat, maka tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anaknya, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan penghasilan tergugat yang hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka tuntutan penggugat tidak beralasan dan harus ditolak. Dengan demikian kesanggupan tergugat dalam repliknya untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat ditetapkan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa walaupun kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



(satu juta rupiah) telah ditetapkan, namun sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015, tergugat harus memberikan tambahan 10 % pada setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat telah dikabulkan sebagian, maka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tergugat serta untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tergugat harus dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majlis hakim harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi/termohon Konvensi dengan memberikan akses kepada tergugat rekonsensi/remohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat berupa nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % pada setiap tahunnya, yang diserahkan melalui penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 M,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan No 404/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)